## Membuang Ludah Atau Lendir di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk meludah atau membuang lendir dari hidungnya di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila sebelum mengeluarkan ludah atau semacamnya ia menggali lubang terlebih dulu lalu ia membuang ludahnya di sana dan menutupnya kembali, maka ia tidak dianggap telam melakukan dosa. Namun jika ia telah meludah sebelum menggali lubang, maka ia sudah terkena dosa permulaan, tapi dosa kelanjutannya akan terangkat apabila ia menggali lubang dan memendam air liurnya di sana. Sama halnya jika lantai masjid terbuat dari batu, dosa kelanjutannya akan terangkat apabila ia membersihkan ludahnya hingga tidak tersisa sama sekali. Akan tetapi bila seseorang mengeluarkan ludahnya tanpa melakukan apa-apa setelah itu, maka ia dianggap telah melakukan sesuatu yang diharamkan baginya.

Menurut madzhab Hambali: meludah di dalam masjid itu hukumnya haram apabila lantai masjid masih alami dari tanah atau terbuat dari kayu, lalu jika ia memendam air liurnya di tanah maka dosa kelanjutannya akan terangkat darinya. Namun jika lantainya terbuat dari batu, maka tidak cukup baginya dengan menutup air liur tersebut dengan tikar misalnya, ia diwajibkan untuk membersihkannya hingga tidak tersisa sama sekali. Apabila orang itu terlupa dan tidak dapat menemukan di mana tempat ia membuangnya, maka bagi orang yang menemukannya diharuskan untuk menutupinya jika lantainya masih alami, atau mencucinya jika lantainya terbuat dari batu.

**Menurut madzhab Maliki**: dimakruhkan bagi siapa pun untuk meludah di dalam masjid apabila lantainya terbuat dari batu, itu jika air liurnya sedikit, namun bila banyak maka diharamkan. Sedangkan jika lantainya masih alami atau terbuat dari kayu, maka hukumnya tidak sampai dimakruhkan.

Menurut madzhab Hanafi: perbuatan tersebut hukumnya makruh tahrim, dan orang-orang yang masuk ke dalam masjid diharuskan untuk menjaga kebersihan masjid dari segala macam bentuk kotoran termasuk air liur, dahak, ataupun air lendir dari hidung, baik itu di lantainya ataupun di tembok, entah di atas tikar ataupun di bawahnya. Apabila seseorang melakukannya, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kotoran tersebut hingga tidak tersisa sama sekali, baik jika lantainya masih alami, terbuat dari kayu, dari batu, ataupun dari jenis yang lainnya.